

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, mendorong manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segala hal. Dorongan tersebut membuat manusia berfikir untuk menambah penghasilan dengan cara yang mampu mereka kerjakan. Namun demikian, penghasilan yang diterima selama bekerja itu ternyata belum tentu memenuhi segala kebutuhan hidupnya dikarenakan sifat dan kodrat manusia yang tak pernah merasa puas dan selalu menginginkan sesuatu yang berlebih. Dalam keadaan inilah yang membuat manusia merasakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak akan mampu melakukan segala hal yang mereka butuhkan tanpa bantuan dari orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketika ada kebutuhan yang mendesak manusia pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti adanya praktik gadai tanpa batas waktu yang ada dalam masyarakat desa yang merupakan sebuah bentuk upaya masyarakat disana untuk memenuhi kebutuhan yang cukup mendesak baginya. Adapun yang melatarbelakangi masyarakat desa ini melakukan akad gadai seperti ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pada acara-acara yang bersifat insidentil yang didasarkan pada tradisi. Salah satu contohnya adalah pernikahan, adanya musibah, kifayah, dan untuk membiayai pendidikan anak yang dalam keadaan mendesak. Praktik gadai seperti ini merupakan jalan

terakhir yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya itu, dalam artian masyarakat melakukan akad gadai seperti ini jika sudah tidak bisa menggunakan cara yang lain

Pelaku dalam proses pinjam meminjam dikenal sebagai kreditor dan debitor. Kreditor sebagai pemberi pinjaman sedangkan debitor sebagai penerima pinjaman. Proses pinjam meminjam pada zaman dahulu hanya didasarkan saling percaya tanpa adanya sebuah alat penjamin. Peminjaman yang dilakukan dengan dasar saling percaya akan menjadi suatu tradisi didesa yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan lambat laun menimbulkan permasalahan. Ketika pinjam meminjam yang didasarkan saling percaya tersebut timbul masalah dan debitor tidak mampu untuk membayar. Kreditor yang kebingungan dalam menangih hutang lalu melakukan cara-cara dalam menangih hutang dari secara baik-baik hingga dengan cara yang kasar. Terkadang cara tersebut berhasil tetapi cara tersebut lebih sering gagal, dikarenakan debitor kabur yang menyebabkan kreditor tidak mampu lagi menangih hutangnya. Maka perlu adanya pemberian jaminan agar dapat memberi rasa kepastian terhadap kreditor tersebut.

Jaminan yang diberikan kepada debitor biasanya berupa barang berharga ataupun sebuah surat-surat berharga. Jaminan diperlukan juga terkadang sebagai alat untuk memberikan kekuatan kepada debitor agar untuk membayar. Jaminan tersebut diperkuat dengan adanya aturan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya “segala harta kekayaan seorang debitor baik yang bergerak maupun benda-benda tetap baik yang

sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan uangnya.

Seperti halnya gadai, harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini. Perjanjian ini bentuknya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian *pand* (gadai) itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (jadi merupakan akte autentik), perjanjian bisa juga dilakukan dibawah tangan barang yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai. Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.

Didalam ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 1 dan 2 dapat dilihat bahwa setiap objek gadai harus diserahkan kepada kreditur atau penerima gadai. Objek gadai tersebut harus dikeluarkan dari kekuasaan debitur dan diserahkan kepada kreditur. Apabila dalam perjanjian gadai tersebut dijanjikan bahwa gadai tetap berada di bawah kekuasaan debitur walaupun atas kemauan kreditur, maka perjanjian gadai tersebut tidak sah dan dianggap batal demi hukum. Perjanjian gadai tersebut dianggap tidak pernah ada. Penyerahan ini menjadi syarat mutlak dalam penjaminan secara gadai. Alasan pengaturan ini sebenarnya karena demi keamanan hak dari kreditur atas pelunasan utang-utang debitur. Apabila debitur masih

memegang dan menguasai barang-barang yang menjadi objek gadai, dikhawatirkan debitur dengan mudah dapat mengalihkan atau menyerahkan barang gadainya kepada pihak lain walaupun pihak lain ini memiliki itikad baik yang perlu dilindungi secara hukum. Akibatnya, tentu akan sangat merugikan pihak kreditur dan hilangnya sifat jaminan dari gadai tersebut. Itulah alasannya mengapa syarat “diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang” menjadi syarat yang penting dan mutlak oleh undang-undang.

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menguraikan beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan suatu peristiwa, apakah termasuk dalam kategori gadai akte notaris ataukah gadai dibawah tangan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian gadai terhadap barang yang digadaikan dibawah tangan?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap orang yang melakukan gadai dibawah tangan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perjanjian gadai terhadap barang yang digadaikan dibawah tangan antara pihak kreditur dan debitur.

2. Agar dapat dipergunakan sebagai sumbangan keilmuan terhadap keluarga besar Universitas Wiraraja Sumenep pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Metodologi

Metodologi sangat diperlukan sebagai salah satu syarat yang akan menentukan suatu karya ilmiah atau tidaknya suatu ilmiah, dalam hal ini metodologi merupakan suatu persyaratan mutlak harus dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah dalam halnya skripsi ini, karena hal itu merupakan instrumen yang harus dipakai dalam karya tulis ilmiah, agar isi yang terkandung dalam skripsi, sehingga akan mempunyai bobot terhadap uraian bahan yang ada dalam skripsi.

Adapun metodologi penulisan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tipe Penulisan

Dalam penelitian yuridis normatif pada dasarnya adalah untuk mengidentifikasi aturan hukum yang beroperasi dalam masyarakat, dan penelitian yuridhis normatif menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau beberapa dokumen dan jurnal hukum lainnya.

Penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan tujuan memberikan kejelasan pada masyarakat sebagai objek dari aturan hukum yang dimaksudkan.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah, yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah.

3. Sumber Bahan Hukum.

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Dalam skripsi ini penulis mengambil sumber hukum primer yang berbentuk peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pembahasan lebih lanjut yang bersumber dari buku-buku literatur, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, jurnal hukum, majalah hukum.

c) Lapangan

Merupakan suatu kegiatan mencari bahan hukum secara langsung yang dilakukan di beberapa lokasi terkait dengan permasalahan yang diangkat dan dihubungkan dengan sumber bahan hukum lainnya.

4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Didalam rangka pengumpulan data, penulis memperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dengan permasalahan, serta mengkaji pendapat para ahli yang dituangkan dalam literatur atau penulisan ilmiah lainnya, guna mendapatkan dan memperdalam wawasan serta landasan teoritis. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut lalu diinventarisir untuk di klarifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yang pada akhirnya data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan .

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis sumber data yang dipergunakan skripsi ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan pembacaan, menguraikan dan menginterpretasikan dan pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis dari bahan hukum yang telah diperoleh. Adapun fungsi dari sumber bahan hukum adalah menggunakan bahan hukum yuridis normatif yang dapat memberikan kejelasan sebagai jawaban atas pemecahan masalah, sehingga kegiatan ini menunjuk pada pemanfaatan bahan hukum dalam usaha pemecahan masalah.

Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisa dalam bentuk narasi. Kemudian dari bahan hukum tersebut dipaparkan dan dianalisa untuk menjawab masalah yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan bagian dari permasalahan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini meliputi gambaran-gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian-kajian teori yang meliputi ruang lingkup hak tanggungan dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang meliputi bentuk-bentuk perjanjian dan bentuk tanggung jawab terhadap orang yang melakukan gadai.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.